

ABSTRAK

Arsa Nugraha Putra: *Implementasi Sanksi Adat Tebus Telak Terhadap Delik Perzinaan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Dihubungkan dengan Teori Pemidanaan (Penelitian di Wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun provinsi Jambi)*

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku tertua di Provinsi Jambi. Dalam hukum adat Suku Anak Dalam dikenal suatu sanksi adat yang disebut sanksi *tebus telak*. Sanksi *tebus telak* yaitu sanksi adat delik perzinaan *mandi pancuran gading* atau perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah (suami/istri) dengan orang lain berupa denda adat sebanyak 500 helai kain dan menyerahkan seluruh harta termasuk anak kepada suami/istri yang menjadi korban perzinaan pasangannya. Dalam implementasinya, sanksi ini memiliki tujuan pembalasan dan keadilan serta ada kesan “pemiskinan” terhadap pelaku. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai sanksi *tebus telak* khususnya mengenai tujuan sanksi ini yang dihubungkan dengan teori pemidanaan (absolut, relatif, gabungan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan sanksi delik perzinaan menurut Suku Anak Dalam, menjelaskan mekanisme penerapan sanksi adat *tebus telak* menurut adat Suku Anak Dalam, dan mendapatkan hasil analisis sanksi *tebus telak* yang dihubungkan dengan teori pemidanaan serta mengetahui dampak sanksi adat *tebus telak* terhadap pelaku.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori sistem peradilan pidana sebagai *middle thoery*, dan teori pemidanaan sebagai *applied theory*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur yang mendukung objek penelitian.

Temuan hukum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa delik perzinaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam terdiri dari zina oleh bujang gadis, zina oleh yang sudah menikah, dan zina sedarah. Penerapan sanksi *tebus telak* dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yaitu lokasi dan waktu pelaksanaan sidang pelanggaran, pemanggilan para pemangku adat, pembukaan sidang adat, berembuk atau bermusyawarah, pengambilan keputusan, dan penerapan atau pelaksanaan sanksi *tebus telak*. Sanksi *tebus telak* memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu menegakkan adat, sebagai pembalasan, dan keadilan. Dari ketiga tujuan tersebut, hanya satu tujuan saja yang sama berdasarkan prinsip-prinsipnya dengan salah satu dari tiga teori tujuan pemidanaan yaitu pada teori pembalasan. Menurut penulis, tujuan sanksi *tebus telak* ini dapat dikatakan sebagai tujuan pembalasan berkeadilan. Adapun dampak sanksi adat *tebus telak* terhadap pelaku antara lain pelaku tidak mempunyai harta apapun, pelaku akan dikucilkan dalam kelompoknya, dan timbulnya perceraian antara pelaku dan korban yang dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Adat Suku Anak Dalam, Delik Perzinaan, Teori Pemidanaan

ABSTRACT

Arsa Nugraha Putra: *Implementation of The Customary Sanction of Tebus Telak on Adultery Crime Community of Anak Dalam Tribe In Linked to The Theory of Criminalization (Research in Air Hitam District area of Sarolangun District Jambi province)*

Anak Dalam tribe is one of the oldest tribes in Jambi Province. In the customary law of the Anak Dalam tribe is known a customary sanction called the tebus telak sanction. The tebus telak sanction is a customary sanction of mandi pancuran gading adultery or adultery committed by a married person (husband/wife) with another person in the form of a customary fine of 500 strands of cloth and handing over all property including children to the husband/wife who is the victim of adultery of his spouse. In its implementation, These sanctions have the purpose of retaliation and justice and there is an impression of "impoverishment" against the perpetrator. Therefore, it is interesting to do research tebus telak sanction, especially regarding the purpose of these sanction that are associated with the criminal theory (absolute, relative, combined).

This research aims to find out the criteria and sanction of adultery crime according to the Anak Dalam tribe, explain the mechanism of applying tebus telak customary sanction according to the custom of the Anak Dalam tribe, and get the results of analysis of the tebus telak sanction associated with the theory criminalization and know the impact of customary sanctions on the perpetrator.

This research framework uses the theory of state law as a grand theory, the theory of the criminal justice system as middle thoery, and the theory of criminalization as applied theory.

The research method used in this study is qualitative descriptive research with empirical juridical approach. The data used is primary obtained through interviews of respondents and secondary data obtained from various literature that support research.

The legal findings in this study suggest that adultery delik according to the customary law of Anak Dalam Tribe consists of adultery by single girls and single boys, adultery by the married, and adultery in blood. Application of tebus telak sanctions is carried out through 6 (six) stages there are the location and time of the implementation of the violation hearing, the summoning of customary stakeholders, the opening of customary hearings, counseling or consultation, decision-making, and the application or implementation of tebus telak sanction. Tebus telak sanction has 3 (three) that are enforcing customs, in retaliation, and justice. Of these three objectives, only one goal is the same based on its principles with one of the three theories of the purpose of criminal namely in the theory of retaliation. In the author's view, the purpose of this tebus telak sanction can be said to be the purpose of retaliation. The impact of customary sanctions on perpetrators are perpetrators do not have any property, the perpetrator will be excommunicated in his group, and the onset of divorce between the perpetrator and the victim who is harmed.

Keywords: Customary Law Anak Dalam Tribe, Adultery Crime, Criminal Theory